



WALI KOTA MADIUN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2023/2024**

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2023/2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Minat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2023/2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Sekolah adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
5. Taman Kanak-kanak Negeri, yang selanjutnya disebut TK Negeri, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.
6. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SDN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.
7. Sekolah Menengah Pertama Negeri, yang selanjutnya disingkat SMPN, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI yang didirikan oleh Pemerintah Kota Madiun.

8. Guru adalah Guru Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Penduduk Kota Madiun adalah penduduk Kota Madiun yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kartu keluarga dan/atau Kartu Identitas Anak (KIA) Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
 - b. anak dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. anak dari TNI, POLRI, PNS dan PPPK yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
 - d. anak dari Pegawai yang telah bekerja pada BUMN dan BUMD di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2023; atau
 - e. peserta didik PAUD dan lulusan SD/MI di Kota Madiun.
12. Pegawai Pemerintah Kota Madiun adalah pegawai Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
13. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang ada di Kota Madiun kurang dari 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
14. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan uraian sebagai berikut:

- a. untuk jenjang Sekolah Dasar zonasi dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kecamatan domisili orang tua/wali calon peserta didik baru atau asal PAUD di Kota Madiun;
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama zonasi berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
15. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran peserta didik baru diperuntukkan bagi peserta didik Penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 16. Nilai Rapor adalah hasil kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan selama 5 (lima) semester terakhir dengan mengacu pada Standar Penilaian pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
 17. Nilai Akreditasi adalah hasil dari nilai kelayakan lembaga pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
 18. Jalur Prestasi Hasil Lomba adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI Kota Madiun yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
 19. *Golden Ticket* adalah jalur penerimaan peserta didik baru jenjang SMP bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI Kota Madiun penghafal Al-Qur'an.
 20. Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak termasuk kategori terbaik.
 21. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
 22. Sistem Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan pedoman bagi:
 1. Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB sesuai dengan kewenangannya;
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Peserta Didik

Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK Negeri harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B

pada tanggal 1 Juli 2023.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SDN harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahunpada tanggal 1 Juli 2023.

- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SDN memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2023 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023; dan
- b. telah menyelesaikan pendidikan sekolah sampai kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru wajib terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2023.
- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan yang menyatakan domisili.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (4) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat keterangan dapat diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Kota Madiun tetapi orang tua/walinya tinggal dan bekerja di Kota Madiun.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterbitkan oleh Lurah atau pejabat lain yang berwenang.
- (6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat mengenai keterangan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili sesuai alamat paling singkat 1 (satu) tahun saat diterbitkannya surat keterangan dan dilampiri fotokopi surat tugas orang tua/wali dari pimpinan tempat bekerja.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kartu Keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun, harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.
- (2) Penjelasan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Kartu Keluarga baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon peserta didik baru, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam Kartu Keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal 1 Juli 2023; atau
 - b. Kartu Keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 11

- (1) Jalur pendaftaran PPDB jenjang SD meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan wilayah kecamatan di Kota Madiun.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi, meliputi:
 - a. zonasi berdasarkan kecamatan domisili sesuai alamat kartu keluarga calon peserta didik baru;
 - b. zonasi sesuai kecamatan tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak Kerja/PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, PNS, PPPK yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;

- c. zonasi sesuai kecamatan domisili PAUD di Kota Madiun bagi calon peserta didik yang berasal dari Kartu Keluarga luar Kota Madiun;
- (4) Khusus bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di perbatasan antar kecamatan di Kota Madiun dapat menggunakan jalur luar zonasi.
 - (5) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - (6) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - (7) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - (8) Jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 12

- (1) Jalur pendaftaran PPDB jenjang SMP meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi nilai rapor; dan
 - e. prestasi hasil lomba.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi, meliputi:
 - a. domisili dalam Kota Madiun sesuai alamat kartu keluarga calon peserta didik baru;
 - b. calon peserta didik baru lulusan SD/MI atau sederajat di Kota Madiun, bagi yang memiliki kartu keluarga di luar wilayah Kota Madiun;

- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas:
 - a. peserta didik lulusan SD Kota Madiun paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. peserta didik lulusan MI Kota Madiun paling banyak 7,5% (tujuh koma lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas:
 - a. bidang akademik paling banyak 4% (empat persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. bidang non akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. *golden ticket* paling sedikit 1% (satu persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyerahkan surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam data terpadu kesejahteraan sosial.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Kota Madiun wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk anak guru.
- (7) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD/MI di Kota Madiun.
- (8) Jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD/MI di Kota Madiun.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dapat dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), khusus pada:
 - a. SDN 02 Taman;
 - b. SDN Kejuron;
 - c. SDN 02 Winongo;
 - d. SDN 02 Kartoharjo;
 - e. SDN Sukosari;
 - f. SDN 01 Kanigoro;
 - g. SDN 01 Madiun Lor;
 - h. SDN Kuncen;
 - i. SDN 03 Josenan; dan
 - j. SDN 01 Demangan.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dapat dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), khusus pada:
 - a. SMP Negeri 8;
 - b. SMP Negeri 9;
 - c. SMP Negeri 12; dan
 - d. SMP Negeri 14.
- (3) Kuota khusus pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.

BAB III

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 15

- (1) Seleksi jenjang SDN jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun, sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah dalam zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik berdasarkan pada jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (3) Seleksi jenjang SDN jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah yang dituju, sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah.
 - (4) Jika jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir diprioritaskan untuk calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
 - (5) Seleksi jenjang SMPN jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempertimbangkan dan memprioritaskan jarak terdekat tempat tinggal ke Sekolah, sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah.
 - (6) Jika jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir diprioritaskan untuk calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 16

Seleksi PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:

- a. bukti keikutsertaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah;
- c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 17

- (1) Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf c mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
 - a. dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat bekerja orang tua/wali calon peserta didik;
 - b. jarak tempat tinggal atau tempat kerja terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
 - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Jika jarak terdekat ke Sekolah dan usia calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
 - a. Rata-rata nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan
 - b. Nilai akreditasi sekolah asal.

- (2) Rata-rata nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan gabungan rata-rata nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, nilai akreditasi sekolah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
- (4) Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70 (tujuh puluh).

Pasal 19

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e mempertimbangkan dan memprioritaskan skor sertifikat/piagam prestasi lomba akademik, lomba non-akademik atau hafalan Al-qur'an.
- (2) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun pada tanggal 1 Juli 2023.
- (3) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang TK Negeri dilaksanakan secara luring pada satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan zonasi wilayah Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan PPDB jenjang SD dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. Kuota khusus luar Kota Madiun dilaksanakan secara luring di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1);
 - b. tahap 1 jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan secara daring; dan
 - c. tahap 2 pelaksanaan jalur zonasi dilaksanakan secara daring.

- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP dilaksanakan dengan tahapan:
- a. Kuota khusus luar Kota Madiun dilaksanakan secara luring di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
 - b. tahap 1 jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi hasil lomba dilaksanakan secara daring;
 - c. tahap 2 jalur zonasi dilaksanakan secara daring.

Pasal 21

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari semua jalur dapat dipenuhi dari luar Kota Madiun.

Pasal 22

Syarat pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Tata cara pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi dapat mengikuti seleksi jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi hasil lomba.

- (2) Pada pendaftaran jalur prestasi nilai rapor diperoleh dari kumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir ditambah 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal.
- (3) Prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. prestasi hasil lomba akademik meliputi Olimpiade/Kompetisi Sains Nasional, Lomba Cerdas Cermat, serta lomba lain yang sejenis;
 - b. prestasi hasil lomba non akademik meliputi bidang bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya, seni teater, olah raga, kesehatan dan kepramukaan serta lomba lain yang sejenis;
 - c. *golden ticket* dibuktikan dengan sertifikat hafidz qur'an yang dikeluarkan oleh pondok pesantren, kelompok kerja guru agama islam atau Lembaga Tahfidz Qur'an yang dilegalisir oleh Lembaga yang berwenang.
- (4) Prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Internasional yang didapat dan diperhitungkan berasal dari prestasi calon peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat di bawahnya.
- (5) Prestasi hasil lomba beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang.
- (6) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi hasil lomba atas prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat nilai skor sebagai berikut:

- a. prestasi akademik perorangan atau prestasi non akademik perorangan:
 1. tingkat Internasional dan Nasional, Juara I mendapat skor 100, Juara II mendapat skor 90, Juara III mendapat skor 80;
 2. tingkat Provinsi, Juara I mendapat skor 70, Juara II mendapat skor 60, Juara III mendapat skor 50;
 3. tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat skor 40, Juara II mendapat skor 30, Juara III mendapat skor 20;
- b. prestasi akademik beregu atau prestasi non akademik beregu:
 1. tingkat Internasional dan Nasional, Juara I mendapat skor 90, Juara II mendapat skor 80, Juara III mendapat skor 70;
 2. tingkat Provinsi, Juara I mendapat skor 60, Juara II mendapat skor 40, Juara III mendapat skor 30;
 3. tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat skor 25, Juara II mendapat skor 20, Juara III mendapat skor 15;
- c. *golden ticket* mendapat nilai skor berdasarkan jumlah juz sebagai berikut:
 1. 1 juz sampai dengan dengan 5 juz mendapat skor 10;
 2. 6 juz sampai dengan 10 juz mendapat skor 20;
 3. 11 juz sampai dengan 15 juz mendapat skor 40;
 4. 16 juz sampai dengan 20 juz mendapat skor 60;
 5. 21 juz sampai dengan 25 juz mendapat skor 80;
 6. 26 juz sampai dengan 30 juz mendapat skor 100.
- d. nilai skor prestasi pada huruf a, huruf b dan huruf c hanya digunakan untuk pendaftaran jenjang SMP melalui jalur prestasi hasil lomba.

- (7) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan lomba akademik atau lomba non akademik dapat digunakan untuk mendapat akumulatif nilai skor tertinggi.
- (8) Apabila akumulatif nilai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat nilai skor yang sama maka peringkat berdasarkan prestasi nilai rapor.

BAB V

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 25

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK Negeri, SD Negeri, SMP Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2023/2024;
 - b. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada TK Negeri, SDN dan SMPN di Kota Madiun;
 - c. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
 - c. melaksanakan *entry* data;
 - d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI

JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 27

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. legalisir piagam/sertifikat penghargaan;
 - c. pemberian rekomendasi atas piagam/sertifikat penghargaan;
 - d. pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

- (1) Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. TK Negeri di TK Negeri Pembina;
 - b. SDN di semua SDN;
 - c. SMPN di semua SMPN.

- (2) Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang TK Negeri, jenjang SD dan jenjang SMP:
 - a. Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2023 dimulai pukul 00.01 WIB sampai tanggal 14 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.
 - b. Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2023 dimulai pukul 00.01 WIB sampai tanggal 21 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.
- (3) Pendaftaran kuota khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan pada tanggal 5, 6, dan 7 Juni 2023 mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB.

BAB VII

PAGU YANG DITERIMA

Pasal 29

Pagu penerimaan peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) Apabila terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.
- (2) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.

Pasal 32

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2023.

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 33

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 22 Mei 2023

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 22 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HARDIANTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2023 NOMOR 19/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

**SYARAT PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK NEGERI, SDN, SMPN DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2023/2024**

1. TK Negeri

- a. Syarat pendaftaran:
 1. fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali, kartu identitas anak (KIA).
- b. TK Negeri Pembina bebas biaya pendaftaran.

2. SDN

- a. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2023;
- b. Apabila pagu kelas belum terpenuhi, anak berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2023 yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/dewan guru sekolah tempat mendaftar, dapat diterima;
- c. fotokopi akta kelahiran dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali dan/atau kartu identitas anak (KIA);
- e. surat keterangan domisili sesuai ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak memiliki kartu keluarga;
- f. tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama;
- g. tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog;
- h. menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, bagi calon peserta didik pada jalur afirmasi;
- i. menyerahkan fotokopi SK tugas dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi status Penduduk Kota Madiun dari Dinas Pendidikan, bagi calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

- j. tidak disyaratkan tamat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) dan tidak dibenarkan diadakan tes akademik.

3. SMPN

- a. calon peserta didik baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat;
- c. calon peserta didik baru penduduk Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - 2) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dan menunjukkan aslinya;
 - 3) fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali dan/atau kartu identitas anak (KIA);
 - 4) surat keterangan domisili sesuai ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak memiliki kartu keluarga;
 - 5) tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama;
 - 6) tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog;
 - 7) menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, bagi pendaftar pada jalur afirmasi;
 - 8) menyerahkan fotokopi SK tugas dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi status Penduduk Kota Madiun dari Dinas Pendidikan, bagi pendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 9) fotokopi surat keterangan nilai rapor atau yang dipersamakan, bagi pendaftar pada jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi hasil lomba termasuk *golden ticket*;
 - 10) fotokopi piagam/sertifikat penghargaan yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan direkomendasi oleh Dinas Pendidikan, bagi pendaftar pada jalur prestasi hasil lomba.
- d. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotokopi Kartu Keluarga calon peserta didik baru dan fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali, kartu identitas anak (KIA) yang bersangkutan kepada Panitia Pendaftaran di sekolah yang dituju dengan menunjukkan aslinya;

- 2) fotokopi ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dan menunjukkan aslinya.

4. REKOMENDASI PIAGAM/SERTIFIKAT PENGHARGAAN

- a. piagam penghargaan hasil lomba sebagai syarat pendaftaran pada jalur prestasi dan piagam penghafal Al-Qur'an harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- b. piagam penghargaan hasil lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tingkat provinsi sampai dengan tingkat internasional, dapat menyertakan piagam penghargaan hasil lomba tingkat/jenjang di bawahnya;
- c. persyaratan mendapatkan rekomendasi dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dengan menyertakan surat keterangan dari sekolah atas nama siswa bersangkutan yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan atas utusan sekolah dan piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh KONI menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun;
- d. rekomendasi dilakukan secara daring.

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

**TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TK NEGERI, SD NEGERI, SMP NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2023/2024**

1. TK Negeri

- a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua/wali peserta didik;
- b. orang tua/wali peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran TK.

2. SDN

- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari sekolah PAUD asal;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah PAUD luar Kota Madiun langsung ke SDN yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. pendaftaran jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, seleksi berdasarkan:
 - 1) usia calon peserta didik baru yang lebih tua,
 - 2) apabila terdapat usia yang sama, maka peringkat didasarkan pada jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi,
 - 3) apabila terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal;
- d. pendaftaran jalur luar zonasi, seleksi berdasarkan:
 - 1) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi,
 - 2) apabila terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal;
- e. calon peserta didik baru, wajib memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dalam zonasi kecamatan atau paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan pilihan 2 (dua) sekolah di dalam zonasi kecamatan dan 1 (satu) sekolah di dalam atau di luar zonasi kecamatan;

- f. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya;
- g. perubahan pilihan sebagaimana pada huruf f hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;
- h. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 14.00 WIB pada setiap tahap.

3. SMPN

- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari SD/MI asal;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun langsung ke SMP yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. calon peserta didik baru wajib memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah dalam satu kelompok pilihan sekolah;
- d. Pilihan sekolah dibagi menjadi 2 kelompok:
 - 1) Pilihan A terdiri dari SMPN 1, SMPN 3, SMPN 5, SMPN 8, SMPN 9, SMPN 12, SMPN 13
 - 2) Pilihan B terdiri dari SMPN 2, SMPN 4, SMPN 6, SMPN 7, SMPN 10, SMPN 11, SMPN 14
- e. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru;
- f. pendaftaran jalur zonasi dan jalur afirmasi, seleksi berdasarkan:
 - 1) jarak terdekat tempat tinggal ke sekolah yang dituju sedangkan untuk anak Pegawai Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak terdekat tempat kerja orang tua ke Sekolah yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
 - 2) apabila terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal;
- g. pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali, seleksi berdasarkan:
 - 1) jarak terdekat tempat tugas orang tua/wali calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju, yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi,
 - 2) apabila terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal;

- h. jalur prestasi nilai rapor, seleksi berdasarkan:
- 1) nilai tertinggi dari kumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal,
 - 2) apabila kumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal sama maka akan diprioritaskan berdasar pada waktu mendaftar lebih awal;
- i. pendaftaran jalur prestasi hasil lomba, seleksi berdasarkan:
- 1) akumulatif nilai skor tertinggi,
 - 2) apabila nilai skor sama maka akan diprioritaskan kumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal yang lebih tinggi,
 - 3) apabila kumulatif nilai 70% (tujuh puluh persen) gabungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir dan 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal sama maka akan diprioritaskan berdasar pada waktu mendaftar lebih awal;
- j. Nilai rapor yang digunakan nilai rapor SD/MI semester 7, 8, 9, 10 dan 11 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Seni Budaya dan Prakarya, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Bahasa Jawa;
- k. Nilai mata pelajaran merupakan rata-rata nilai pengetahuan dan nilai ketrampilan dengan angka desimal dua angka dibelakang koma (contoh: 89,90);
- l. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya;
- m. calon peserta didik baru diberi kesempatan 1 (satu) kali perubahan pilihan pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;
- n. batas akhir pendaftaran sampai dengan pukul 14.00 WIB pada setiap tahap.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

LAMPIRAN III : PERATURAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR : 19 TAHUN 2023
 TANGGAL : 22 Mei 2023

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TK NEGERI, SDN, SMPN DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2023/2024**

NO	KEGIATAN	TK Negeri	SDN, SMPN	KET
1	a. Legalisir dan Rekomendasi piagam akademik, non akademik dan <i>golden ticket</i> b. Rekomendasi Pegawai Pemerintah Kota Madiun/ Perpindahan tugas orang tua/wali/ TNI/POLRI/BUM/ BUMD	-	29, 30, 31 Mei 2023 29, 30, 31 Mei 2023	Secara daring di sekolah pukul 08.00 wib – 12.00 wib Secara luring di Dinas Pendidikan pukul 08.00 wib – 12.00 wib
2	Pengambilan PIN	-	29, 30, 31 Mei 2023 dan 5, 6 Juni 2023	Di sekolah asal untuk pendaftar dalam kota Untuk pendaftar dari luar kota pengambilan pin di salah satu sekolah yang dituju sampai dengan batas akhir pendaftaran
3	Pendaftaran: a. luring		5, 6, 7 Juni 2023	Kuota Khusus 1. SDN 02 Taman; 2. SDN Kejuron;

NO	KEGIATAN	TK Negeri	SDN, SMPN	KET
		12,13,14 Juni 2023		3. SDN 02 Winongo; 4. SDN 02 Kartoharjo; 5. SDN Sukosari; 6. SDN 01 Kanigoro; 7. SDN 01 Madiun Lor; 8. SDN Kuncen; 9. SDN 03 Josenan; 10. SDN 01 Demangan; 11. SMP Negeri 8; 12. SMP Negeri 9; 13. SMP Negeri 12; 14. SMP Negeri 14 di Sekolah
	b. daring		12, 13, 14 Juni 2023	Tahap 1: untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor Pendaftaran Tahap 1 di buka tanggal 12 Juni 2023 pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 14 Juni 2023 pukul 14.00 WIB

NO	KEGIATAN	TK Negeri	SDN, SMPN	KET
			19, 20, 21 Juni 2023	Tahap 2: untuk jalur Zonasi, Pendaftaran Tahap 2 dibuka tanggal 19 Juni 2023 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 21 Juni 2023 Pukul 14.00 WIB
4	Pengumuman : 1. Kuota Khusus 2. Tahap 1 3. Tahap 2	24 Juni 2023	10 Juni 2023 17 Juni 2023 24 Juni 2023	Di Sekolah Di Sekolah dan daring Di Sekolah dan daring
5	Daftar Ulang (dengan menyerahkan berkas pendaftaran asli)	26, 27, 28 Juni 2023	26, 27, 28 Juni 2023	Di Sekolah
6	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2023/2024	17 Juli 2023	17 Juli 2023	Di Sekolah
7	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	17,18, 20 Juli 2023	17,18, 20 Juli 2023	Di Sekolah

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 TK NEGERI, SDN, DAN SMPN DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2023/2024**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina			
	a. Kelompok A	3	18	54
	b. Kelompok B	1	18	18
	Jumlah Pagu Rombel dan Siswa	4		72

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	26	78
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN PANGONGANGAN	2	28	56
12	SDN PATIHAN	2	28	56
13	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
14	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
16	SDN SOGATEN	1	28	28
17	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		28		778

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	26	52
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 01 KLEGEN	2	26	52
4	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
5	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
6	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
7	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
8	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
9	SDN SUKOSARI	1	28	28
10	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
11	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
12	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
13	SDN PILANGBANGO	2	28	56
14	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
15	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
16	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		21		580
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	27	54
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	26	78
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	1	28	28
13	SDN 01 DEMANGAN	1	28	28
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		29		804
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SD NEGERI		78		2.162

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	30	240
2	SMPN 2 Madiun	8	30	240
3	SMPN 3 Madiun	6	30	180
4	SMPN 4 Madiun	9	30	270
5	SMPN 5 Madiun	5	30	150
6	SMPN 6 Madiun	7	30	210
7	SMPN 7 Madiun	8	30	240
8	SMPN 8 Madiun	6	30	180
9	SMPN 9 Madiun	6	30	180
10	SMPN 10 Madiun	6	30	180
11	SMPN 11 Madiun	7	30	210
12	SMPN 12 Madiun	8	30	240
13	SMPN 13 Madiun	8	30	240
14	SMPN 14 Madiun	4	30	120
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SMP NEGERI		96		2.880

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009